



Perkembangan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Online

Development of Civil Law in Online Agreement Dispute Resolution

Ernestas Arita Ari^{1*}, Agnes Maria Janni Widyawati², Mig Irianto Legowo³, Nining Suningrat⁴, Heri Purnomo⁵

¹Universitas Flores

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁴Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

⁵Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Corresponding Author: E-mail: Aritaari469@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 8 Oct, 2024

Revised: 3 Nov, 2024

Accepted: 24 Nov, 2024

Kata Kunci:

Blockchain, Kecerdasan Buatan, Online Dispute Resolution, Penyelesaian Sengketa, Perkembangan Hukum Perdata

Keywords:

Artificial Intelligence, Blockchain, Civil Law Development, Online Dispute Resolution, Smart Contracts

DOI: [10.56338/jks.v7i11.6361](https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6361)

ABSTRAK

Artikel ini membahas perkembangan hukum perdata dalam konteks penyelesaian sengketa perjanjian online yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Transformasi ini memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan yurisdiksi, perlindungan konsumen, dan validitas bukti digital. Regulasi khusus, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, serta metode penyelesaian sengketa seperti Online Dispute Resolution (ODR) mulai diadopsi untuk menanggapi kebutuhan ini. Selain itu, teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan kecerdasan buatan (AI) berpotensi meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyelesaian sengketa online. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini memerlukan infrastruktur hukum yang adaptif serta kerja sama lintas sektor untuk menjamin keamanan dan keadilan proses penyelesaian sengketa. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengembangan hukum perdata yang responsif terhadap inovasi digital dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik dalam transaksi daring.

ABSTRACT

This article explores the evolution of civil law within the context of online contract dispute resolution, a domain that has expanded significantly alongside advancements in digital technology. This transformation introduces new challenges in legal enforcement, particularly concerning jurisdiction, consumer protection, and the validity of digital evidence. Specialized regulations, such as Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), as well as dispute resolution methods like Online Dispute Resolution (ODR), have been adopted to address these emerging needs. Furthermore, technologies like blockchain, smart contracts, and artificial intelligence (AI) hold significant potential to enhance the efficiency and transparency of online dispute resolution processes. Nonetheless, implementing these technologies necessitates an adaptive legal infrastructure and cross-sector collaboration to ensure the security and fairness of dispute resolution proceedings. The article concludes that a civil law framework responsive to digital innovation can provide more robust legal protection and strengthen public trust in online transactions.

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam praktik hukum. Menurut Permatasari et al. (2022) salah satu perubahan besar yang terjadi adalah pergeseran transaksi hukum tradisional menuju transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui platform online. Transaksi semacam ini tidak hanya melibatkan pertukaran barang atau jasa, tetapi juga mencakup perjanjian yang sebelumnya hanya dapat diselesaikan melalui kontrak fisik. Konsekuensinya, semakin banyak perjanjian yang dibuat secara daring, baik antara individu, perusahaan, maupun institusi negara (Saraswati, 2021). Namun, meskipun transaksi elektronik ini semakin berkembang pesat, penyelesaian sengketa yang timbul akibat perjanjian online masih menghadapi sejumlah tantangan serius, baik dalam aspek teknis, hukum, maupun praktis. Di Indonesia, meskipun telah ada upaya untuk mengatur transaksi elektronik dan perjanjian digital melalui berbagai peraturan seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan sejumlah peraturan terkait, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia belum sepenuhnya siap untuk menangani sengketa yang muncul dari transaksi online ini (Fadlan, 2022). Beberapa regulasi yang ada pun, meskipun memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik, masih dirasa kurang jelas dalam menjawab pertanyaan mendasar seperti: Bagaimana perjanjian yang terjadi secara online dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Forum penyelesaian sengketa mana yang tepat ketika perjanjian yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi berbeda? Dan, bagaimana proses penyelesaian sengketa secara online ini dapat dilakukan secara efisien tanpa mengorbankan asas keadilan?

Debora et al. (2024) perjanjian yang dilakukan secara daring memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan perjanjian konvensional, seperti tidak adanya interaksi fisik antara pihak-pihak yang bersepakat, penggunaan platform digital yang sering kali bersifat lintas batas negara, dan minimnya bukti fisik yang dapat dijadikan referensi dalam proses penyelesaian sengketa. Lebih lanjut, ketidakjelasan dalam regulasi mengenai perjanjian elektronik ini sering kali menyebabkan kebingungannya para pihak dalam menyelesaikan sengketa, apalagi dalam konteks hukum internasional, di mana pihak yang terlibat bisa berasal dari negara yang berbeda, dengan sistem hukum yang tidak selalu kompatibel. Situasi terkini juga menunjukkan bahwa meskipun semakin banyak platform penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution) yang menawarkan metode penyelesaian sengketa secara online, banyak praktisi hukum dan pihak terkait masih meragukan efektivitas dan legalitas mekanisme ini di Indonesia (Sari et al., 2022). Selain itu, praktik penyelesaian sengketa secara online seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai apakah platform-platform tersebut memenuhi standar hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana prosedur hukum nasional dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang serba cepat.

Hal ini penting untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum perdata dapat berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan penyelesaian sengketa dalam perjanjian online, khususnya di Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam penyelesaian sengketa perjanjian online, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif terkait perubahan atau perbaikan dalam regulasi hukum perdata di Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika perkembangan transaksi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata Indonesia yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman, sekaligus memberikan solusi praktis bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa perjanjian online, baik itu dalam konteks domestik maupun internasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif. Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan peraturan lain yang terkait dengan transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk memahami teori-teori hukum yang berkaitan dengan kontrak elektronik dan penyelesaian sengketa, serta menggali konsep-konsep baru yang mungkin dibutuhkan dalam konteks

transaksi online. Pendekatan komparatif akan melibatkan perbandingan dengan negara lain yang sudah memiliki regulasi atau praktik hukum yang lebih maju dalam hal penyelesaian sengketa perjanjian online. Selain itu, metode penelitian ini juga akan melibatkan studi kasus dan analisis yurisprudensi untuk memahami bagaimana praktik hukum terkait sengketa perjanjian online diterapkan di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan hukum perdata dalam konteks penyelesaian sengketa perjanjian online dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengoptimalkan penegakan hukum dalam era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa perjanjian online mencerminkan transformasi besar dalam ranah hukum yang didorong oleh revolusi digital dan meningkatnya transaksi elektronik lintas batas (Dianne et al., 2022). Pada masa lalu, hukum perdata berfokus pada transaksi konvensional yang melibatkan kehadiran fisik para pihak, bukti fisik, dan yurisdiksi lokal. Akan tetapi dengan pertumbuhan e-commerce, layanan fintech, dan kontrak digital, batasan-batasan tersebut mulai kabur, sehingga hukum perdata harus menyesuaikan diri untuk mencakup karakteristik transaksi daring yang lebih dinamis dan kompleks. Dalam konteks Indonesia, penyesuaian ini terlihat dalam berbagai peraturan yang mencoba merespons perkembangan transaksi digital, seperti dengan diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pengembangan perangkat hukum tambahan, termasuk peraturan mengenai perlindungan data pribadi (Wibowo, 2023). Meskipun demikian, adaptasi ini bukan tanpa tantangan, terutama terkait dengan perlindungan konsumen, yurisdiksi lintas batas, dan pengaturan hak serta kewajiban para pihak secara proporsional dalam transaksi yang sepenuhnya berbasis online.

Regulasi yang lebih spesifik dan metode penyelesaian sengketa online yang inovatif menjadi kebutuhan yang semakin mendesak seiring meningkatnya kasus-kasus sengketa perjanjian online, seperti perselisihan antara penjual dan pembeli di platform e-commerce atau konflik antara penyedia layanan digital dengan pengguna (Putri, 2021). Metode penyelesaian sengketa secara konvensional, seperti litigasi di pengadilan, sering kali dirasa kurang efisien dan memerlukan biaya yang tinggi bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa online, terutama ketika transaksi terjadi antara pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda. Online Dispute Resolution (ODR) kini muncul sebagai solusi alternatif yang menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan hemat biaya (Nugroho, 2024). ODR memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa, memungkinkan mediasi, arbitrase, atau negosiasi berlangsung secara daring melalui platform tertentu. Negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa, telah berhasil mengimplementasikan ODR dalam berbagai sektor bisnis. Di Indonesia, penerapan ODR masih berada pada tahap awal, namun beberapa platform e-commerce besar telah menyediakan layanan penyelesaian sengketa online untuk membantu menyelesaikan konflik yang timbul dalam transaksi elektronik. Selain itu, keberhasilan ODR sangat bergantung pada infrastruktur hukum dan teknologi yang mendukung. Dalam menjamin proses penyelesaian sengketa yang aman, adil, dan transparan, diperlukan regulasi yang jelas mengenai wewenang ODR, ketentuan bukti elektronik, serta keamanan data selama proses berlangsung. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan peraturan yang mendukung transparansi serta memastikan adanya mekanisme akuntabilitas dalam setiap tahap proses ODR (La & Yulestari, 2024). Di sinilah tantangan utamanya, yaitu mengharmonisasikan regulasi yang sering kali berbeda antarnegara, terutama dalam hal yurisdiksi dan pengakuan keputusan hukum. Sebagai contoh, hasil dari suatu proses ODR yang diakui di satu negara belum tentu memiliki kekuatan hukum yang sama di negara lain. Oleh sebab itu, kerja sama internasional dan penetapan standar global dalam penyelesaian sengketa online sangat diperlukan untuk memperkuat validitas ODR dalam sistem hukum perdata global.

Peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perjanjian online semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi seperti blockchain dan smart contracts, misalnya, berpotensi merevolusi cara penyelesaian sengketa dilakukan. Blockchain dapat digunakan untuk merekam setiap tahapan transaksi dalam rantai yang aman dan transparan, sehingga bukti-bukti transaksi daring yang tercatat menjadi lebih sulit untuk dimanipulasi atau dipalsukan (Ubaidillah & Murti, 2021). Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya sengketa karena setiap perubahan atau tindakan pada perjanjian online dapat direkam dengan jelas. Sementara itu, smart contracts memungkinkan perjanjian dieksekusi secara otomatis ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi, sehingga meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari (Kiki et al., 2024). Teknologi ini telah mulai diterapkan pada beberapa platform kontrak digital, terutama dalam sektor keuangan dan asuransi, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi transaksi. Disamping itu, Artificial Intelligence (AI) juga mulai dimanfaatkan dalam penyelesaian sengketa perjanjian online. AI dapat memproses data dalam jumlah besar dengan cepat dan menawarkan solusi yang relevan berdasarkan data historis dari kasus serupa. Dengan bantuan algoritma yang terus diperbarui, AI dapat menganalisis pola sengketa, mengidentifikasi akar permasalahan, dan memberikan rekomendasi penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa. Salah satu contohnya adalah pada platform penyelesaian sengketa tertentu, AI dapat memberikan analisis awal terhadap klaim yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih, sehingga mediator atau arbitrator dapat memiliki gambaran yang lebih komprehensif sebelum memulai proses mediasi atau arbitrase (Idayanti & Pratama, 2023). Teknologi ini juga dapat menghemat waktu dan biaya, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan hukum yang memadai untuk terlibat dalam proses litigasi konvensional.

Meskipun peran teknologi semakin penting, adopsi teknologi dalam penyelesaian sengketa online masih dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain keraguan terkait validitas hukum dari hasil ODR, kekhawatiran tentang keamanan data pribadi, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif. Di Indonesia, penerapan teknologi ini masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah serta kerja sama dengan sektor swasta dan akademisi. Keraguan publik terhadap keamanan platform digital dan keabsahan proses penyelesaian sengketa daring perlu diatasi melalui regulasi yang mengedepankan transparansi, perlindungan data, dan akuntabilitas.

Sederhananya, perkembangan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa perjanjian online menggambarkan bagaimana hukum berupaya mengikuti perubahan era digital. Transformasi ini membutuhkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga hukum, perusahaan teknologi, dan masyarakat. Tantangan seperti harmonisasi regulasi, penerapan teknologi yang andal, serta peningkatan literasi hukum digital menjadi agenda penting untuk menjamin bahwa penyelesaian sengketa perjanjian online dapat berjalan secara efektif, adil, dan transparan. Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi, hukum perdata yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi tidak hanya akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, tetapi juga akan mendorong kepercayaan publik terhadap sistem hukum dalam era digital ini.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa perjanjian online mencerminkan respons hukum terhadap tantangan era digital yang semakin kompleks. Transformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk menghadirkan kepastian hukum, melindungi konsumen, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien melalui metode seperti Online Dispute Resolution (ODR). Regulasi khusus dan inovasi teknologi seperti blockchain dan smart contracts berperan penting dalam mempercepat dan memperjelas proses penyelesaian sengketa, meskipun masih menghadapi tantangan di bidang yurisdiksi dan keamanan data. Teknologi AI juga memperkuat efisiensi dengan memberikan rekomendasi solusi berbasis data, memfasilitasi proses negosiasi, dan mengurangi biaya. Namun,

keberhasilan transformasi ini membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi bagi masyarakat mengenai literasi hukum digital. Dengan demikian, adaptasi hukum perdata terhadap dunia digital diharapkan dapat mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan terpercaya di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Debora, C., Stefani, G. C., & Putrayasa, E. H. W. (2024). Implikasi Yuridis Klausula Baku Perjanjian Elektronik Dalam Transaksi Di E-Commerce. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(8), 146-153.
- Dianne, E. R., Rohaini, R., Yulia Kusuma Wardani, Y., & Siti Nurhasanah, S. N. (2022). Penyelesaian Sengketa Pada Transaksi Bisnis Elektronik Melalui Arbitrase Online.
- FA, L. S., Idayanti, S., & Pratama, E. A. (2023). Online Dispute Resolution Sebagai Solusi Sengketa E-Commerce. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(3), 713-736.
- Fadlan, H. A. (2022). Perjanjian Jual Beli Berbasis Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Jurnal Jispendiora*, 1(1).
- Kiki Kristanto, S. H., Nurjamil, S. H. I., Jaya, I. K. N. A., Kom, S., & Joanita Jalianery, S. H. (2024). Transformasi hukum dalam era revolusi teknologi blockchain: buku referensi.
- La Ode, Y., & Yulestari, R. R. (2024). Optimalisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 1-20.
- Nugroho, Y. S. (2024). Tantangan dan Prospek Pengembangan Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Era Digital. *IJESPG (International Journal of Engineering, Economic, Social Politic and Government)*, 2(1), 58-69.
- Permatasari, R., Amboro, F. Y. P., & Nurlaily, N. (2022). Efektivitas Penerapan Transaksi QRIS Era Covid-19 di Pasar Tradisional Kota Batam Menurut Perspektif Hukum Progresif. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 265-278.
- Putri, F. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Karena Adanya Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Online (Studi Pada Aplikasi Buka lapak) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Saraswati, K. (2021). Tinjauan Prinsip Pelindungan Data Pribadi Dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi Daring (ONLINE) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Sari, A. G., Sudarmanto, H. L., & Kusumaningrum, D. (2022). Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia. *Transparansi Hukum*, 5(1).
- Ubaidillah, U. F., & Murti, H. (2021). Implementasi sistem informasi pengolahan data menggunakan teknologi blockchain pada: Data kabupaten kota kendal. *Jusikom: Jurnal Sistem Komputer Musirawas*, 6(1), 41-49.
- Wibowo, A. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-185.